

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENYALURKAN  
PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH  
(Studi Kasus BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja)**

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF RISK MANAGEMENT IN DISBURSING  
MUSYARAKAH CONTRACT FINANCING  
(Case Study Of Bsi KCP Cirebon Sisingamangaraja)**

**Nida Fitriyatun Napisah**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
nidafitri2312@gmail.com

**Nur Eka Setiowati, S.Pd., M.Si**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
setiowatinureka@gmail.com

**Dr. Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
alvienseptian@syekhnrjati.ac.id

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan kontrak pembiayaan musyarakah, penggunaan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan dengan kontrak musyarakah, serta dampak prinsip 5C terhadap manajemen risiko di BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif.*

*Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, diikuti oleh analisis dan penilaian agunan oleh bank untuk memastikan keaslian dokumen yang diberikan. Setelah melalui beberapa tahap analisis dan pertimbangan berbagai aspek, bank memutuskan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Kedua, manajemen risiko diterapkan menggunakan prinsip 5C oleh BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon sebelum memberikan pembiayaan. Karakter nasabah dinilai dari kedisiplinannya, kepribadian yang diketahui dari orang-orang terdekatnya, dan data pinjaman dari BI Checking. Kapasitas dinilai dari keuntungan usaha dan laporan keuangan nasabah, seperti pemasukan dan pengeluaran. Modal nasabah dipertimbangkan cukup kuat jika jumlah modal yang dimiliki besar. Ketiga, persentase pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) di BSI KCP*

*Sisingamangaraja Cirebon di bawah 0,5%, menunjukkan efektivitas penyaluran pembiayaan.*

***Kata kunci: Pembiayaan, Perjanjian Musyarakah, Prinsip 5C, Bank Syariah***

#### **Abstract**

*This study aims to understand the application of musharakah financing contracts, the use of 5C principles in the distribution of financing with musharakah contracts, and the impact of 5C principles on risk management at BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon. This research is qualitative, with data collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using descriptive methods.*

*The results of this study include: First, the mechanism of working capital financing with a musharakah contract starts from the application for financing by prospective customers, followed by analysis and collateral assessment by the bank to ensure the authenticity of the documents provided. After going through several stages of analysis and consideration of various aspects, the bank decides whether the financing application is approved or rejected. Second, risk management is implemented using the 5C principle by BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon before providing financing. The customer's character is judged by his discipline, known personality from the people closest to him, and loan data from BI Checking. Capacity is assessed from business profits and customer financial statements, such as income and expenses. Customer capital is considered strong enough if the amount of capital owned is large. Third, the percentage of non-performing financing (NPF) at BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon is below 0.5%, indicating the effectiveness of financing distribution.*

***Keywords: Financing, Musharakah Agreement, Principle 5C, Islamic Bank***

#### **PENDAHULUAN**

Pembiayaan atau *financing* merupakan bagian terbesar dari aset bank, karena pembiayaan adalah aktivitas utama dalam bisnis perbankan syariah. Oleh karena itu, pendapatan dari bagi hasil atau keuntungan dari jual beli, yang merupakan instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah, menjadi sumber pendapatan yang dominan. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, akad musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam bisnis tertentu. Setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan joint venture. Keuntungan akan dibagikan berdasarkan perjanjian tersebut, sementara kerugian akan ditanggung sesuai dengan proporsi bagi hasil masing-masing pihak.

Secara keseluruhan, pembiayaan nasabah pada perbankan syariah di Indonesia sebagian besar berfokus pada pembiayaan konsumtif, diikuti oleh pembiayaan produktif. Komposisi rata-rata pembiayaan untuk sektor ritel konsumtif mencapai 40,8% dari total portofolio perbankan syariah. Sedangkan rata-rata pembiayaan untuk sektor mikro adalah 21,66% dan sektor korporasi sebesar 36,5%. Sektor kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat penting di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor kecil dan mikro sering menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan eksternal (Wulandari, 2020).

Sesuai dengan peraturan bank Indonesia No.13/3/PBI/2011, NPF (Non-Performing Financing) suatu bank menurut Bank Indonesia harus berada pada tingkat 5%. Jika melebihi 5%, maka penyaluran pembiayaan dianggap tidak efektif. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurang telitinya dalam menilai karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan nasabah penerima pembiayaan (Lestari, 2021).

Prinsip 5C sering disebut sebagai prinsip kehati-hatian. Dalam konteks perbankan syariah, istilah ini merujuk pada asas kehati-hatian. Prinsip 5C ini sangat penting dalam perbankan syariah untuk menentukan kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan dari bank syariah. Selain itu, bank juga harus menjaga kestabilan NPF (Non Performing Financing). Semakin kecil NPF, semakin baik dan optimal kondisi bank, begitu pula sebaliknya (Rumpoko & Aluf, 2022).

Menurut laporan tahunan Bank Syariah Indonesia, kualitas pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan yang positif. Rasio Non Performing Financing (NPF) Gross membaik, turun dari 2,70% pada akhir tahun 2021 menjadi 2,41% pada Desember 2022, yang menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan industri perbankan nasional (BSI, 2022). Hal itu diperkuat dari hasil wawancara pra observasi peneliti dengan bapak Asep dalam hal ini sebagai *marketing* Mikro Bank BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja bahwa NPF pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja masih berada di bawah batas aman yaitu 0,5%.

Prinsip 5C (Prinsip Prudensial) merupakan serangkaian prinsip yang diterapkan sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, dengan melakukan pemantauan untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama, "Character": karakter nasabah yang mengambil pembiayaan. Kedua, "Capacity": kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang akan dibiayai. Ketiga, "Capital": besarnya kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. Keempat, "Collateral": agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Kelima, "Condition": kondisi bisnis nasabah ke depan, apakah memiliki potensi peluang atau tidak (Hamonangan, 2020).

Data laporan tahunan BSI dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 BSI telah menyalurkan dana pembiayaan sebesar Rp.264,6 Triliun yang di dalamnya termasuk pembiayaan dengan akad musyarakah, dengan jumlah dan pembiayaan sebesar itu, adalah wajar bagi BSI untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan untuk mengurangi risiko, salah satunya dengan menerapkan prinsip 5C.

BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja, sebuah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan, harus secara hati-hati menilai karakter nasabah. Konteks pembiayaan musyarakah, karakter nasabah dianggap sebagai faktor abstrak yang krusial dan tidak dapat diprediksi. Banyak kasus pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak memiliki karakter yang baik dalam mengembalikan dana yang dipinjam. Oleh karena itu, penilaian karakter menjadi prioritas utama BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja dalam menganalisis pembiayaan musyarakah kepada calon nasabah, untuk mencegah potensi masalah perbankan sejak dini.

Namun, BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja menghadapi tantangan dalam menjalankan pembiayaan musyarakah. Salah satunya adalah kesulitan bank dalam mengenali karakter nasabah, yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan musyarakah. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya kejujuran karakter nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur kepada bank.

Selain itu, BSI Sisingamangaraja juga dihadapkan pada tuntutan untuk menyalurkan dana

simpanan nasabah (pihak ketiga) sesuai dengan target yang ditetapkan oleh lembaga. Hal ini sering menjadi alasan mengapa bank kadang kurang tepat dalam menilai calon nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, seperti prinsip 5C dalam menyalurkan pembiayaan akad Musyarakah.

Pembiayaan dalam perbankan syariah membawa potensi risiko yang signifikan yang perlu dikelola dengan baik. Meskipun demikian, akad pembiayaan mikro seperti musyarakah tetap menjadi pilihan utama nasabah untuk mendukung modal usaha mereka. Meskipun tingkat Not Performing Loan (NPF) pada akhir tahun 2022 mencapai 2,41%, BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja menyatakan bahwa NPF masih berada di bawah batas aman sebesar 0,5%, sesuai dengan pernyataan mereka.

## **TINJAUAN PUSTAKA**


### **Pembiayaan**

Pembiayaan merujuk pada alokasi dana yang disediakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun atas nama pihak lain. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan dana yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah mereka (Arif, 2016).

### **Musyarakah**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu di mana setiap pihak menyumbangkan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (Aziroh, 2014).

### Skema Pembiayaan Musyarakah



Keterangan:

- 1) Seorang klien mengajukan permohonan pembiayaan kepada institusi keuangan dengan menggunakan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal.
- 2) Kedua belah pihak, yaitu klien dan institusi keuangan, berpartisipasi aktif dalam proyek ini.
- 3) Dalam konteks ini, klien dan institusi keuangan saling berkolaborasi.
- 4) Institusi keuangan menyediakan modal kepada klien dan manajemennya dilakukan berdasarkan keahlian masing-masing pihak. Kedua belah pihak bekerja sama dalam menjalankan proyek tersebut, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

#### Dasar Analisis Kredit ( Prinsip 5C )

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, bank harus menjelaskan aturan dan langkah-langkah pembiayaannya. Menurut Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank harus menerapkan prinsip syariah dalam pemberian kredit atau pembiayaan, serta memastikan bahwa aktivitas usaha yang dilakukan tidak memberatkan bank dan memenuhi kebutuhan nasabah yang menitipkan modalnya kepada bank. Prinsip 5C yang digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Kepribadian): digunakan untuk menilai apakah calon nasabah pembiayaan memiliki perilaku yang baik, jujur, dan tidak akan menimbulkan masalah bagi bank.
2. *Capital* (Modal): Mengacu pada kondisi asset perusahaan yang dioperasikan oleh calon nasabah, termasuk laporan laba rugi, struktur modal, dan neraca perusahaan.
3. *Capacity* (Kemampuan): Evaluasi terhadap kemampuan calon nasabah untuk mengelola usaha dan manajemen keuangan sehingga bank yakin bahwa dana yang dipinjamkan dapat dikelola dengan baik.
4. *Collateral* (Agunan): Penilaian terhadap nilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, yang digunakan untuk menentukan nilai agunan penuh dan keabsahan pembiayaan. Agunan ini memastikan bahwa bank memiliki jaminan jika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman.
5. *Condition* (Kondisi Ekonomi): Evaluasi terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini serta perkiraan untuk masa depan. Hal ini penting untuk memastikan prospek bisnis yang didanai memiliki peluang baik dan risiko biaya yang rendah.

#### **Pandangan Islam Mengenai Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko diterapkan melalui beberapa tahapan, yaitu pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, serta pengelolaan risiko. Pandangan Islam mengenai manajemen risiko berakar pada prinsip-prinsip keimanan dan takwa. Dalam Islam, risiko dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan kesabaran dan tawakal (berserah diri kepada Allah). Konsep tawakal ini tidak berarti pasif, melainkan memotivasi individu untuk berusaha semaksimal mungkin dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan demikian, Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha manusia dan keyakinan terhadap takdir ilahi.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya perencanaan dan pencegahan sebagai bagian dari manajemen risiko. Umat Muslim diajarkan untuk selalu berhati-hati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari bahaya atau kerugian. Prinsip kehati-hatian ini tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar manusia mengikat untanya terlebih dahulu sebelum berserah diri kepada Allah. Ini menggambarkan bahwa tindakan preventif dan perencanaan yang baik adalah bagian dari iman.

Etika dan moral juga memainkan peran penting dalam manajemen risiko menurut Islam. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam mengelola risiko. Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa segala tindakan harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak merugikan orang lain, sehingga manajemen risiko dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif di lokasi penelitian di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan dan menelaah semua data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja.
2. Melakukan editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi.
3. Melakukan klasifikasi, yaitu meninjau kembali data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, sehingga pembahasan tetap sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan.



4. Melakukan verifikasi, yaitu memastikan kebenaran data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan sumber-sumber yang ada.
5. Setelah data diverifikasi, data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang relevan sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pembiayaan Akad Musyarakah Pada BSI KCP Sisingamangaraja**

Pembiayaan akad musyarakah sebagai modal kerja pada bank syariah Indonesia terbagi menjadi beberapa tahap. Secara umum prosedur atau mekanisme pembiayaan akad musyarakah sama saja dengan pembiayaan lain, mulai dari pengajuan pembiayaan, mengumpulkan dokumen, kemudian penilaian agunan, survei tempat atau lapangan, nota analisa pembiayaan, komite, SP3, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan (Sopiana, 2024).

Berikut ini tahapan-tahapan dalam melakukan pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah:

1. Prosedur Pembiayaan
2. Pembayaran Angsuran
3. Pemutusan Kontrak Kerja

Jadi, mekanisme akad musyarakah sebagai pembiayaan modal kerja di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja dimulai dengan calon nasabah menyiapkan dan mengajukan seluruh persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, pihak bank melakukan analisis untuk menentukan apakah calon nasabah layak menerima pembiayaan.

Pelaksanaan akad musyarakah dipastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat telah memenuhi rukun dan syarat musyarakah. Rukun musyarakah meliputi Sighat (Ijab dan Qabul), Al-aqidain (subjek perikatan), dan Mahallul Aqd (objek perikatan). Objek akad mencakup modal, proyek kerja, keuntungan, dan kerugian. Penerapan akad musyarakah digunakan untuk membiayai piutang usaha, pembiayaan proyek, atau pembiayaan modal kerja. Dalam pembiayaan modal kerja, pihak bank dan nasabah masing-masing

menyediakan dana untuk menjalankan usaha tersebut (Nuryatsrib, 2024). Dengan demikian, setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk dalam pembiayaan musyarakah.

Kekurangan dari pembiayaan musyarakah ini terletak pada bagaimana masing-masing pihak menjalankan seluruh kewajibannya dengan baik. Karena pada praktiknya tidak sedikit dari pihak bank yang kurang mengontrol atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang bekerja sama dalam suatu usaha (Nuryatsrib, 2024). Penerapan akad musyarakah sebagai pembiayaan modal kerja di Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon mengikuti mekanisme yang sah, dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah. Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di Bank BSI KCP Sisingamangaraja telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad musyarakah. Hal ini terlihat dari mekanisme pembiayaan modal kerja, baik dari segi rukun maupun ijab qabul, yang telah sesuai dengan prinsip syariah.

#### **Pelaksanaan Manajemen Risiko dengan Prinsip 5C dalam Menyalurkan Pembiayaan Akad Musyarakah pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja**

Untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada nasabah dalam pembiayaan modal kerja, BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja menggunakan analisis berdasarkan prinsip 5C: Character (karakter), Capacity (kemampuan untuk mengembalikan hutang), Capital (modal), Condition (kondisi ekonomi), dan Collateral (jaminan) (Djuarni & Ratnasari, 2022).

##### *1. Character*

*Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon peminjam. Ini adalah aspek yang sangat penting bagi Bank, termasuk kejujuran dan keterbukaan calon nasabah. Bank BSI melakukan proses tanya jawab langsung dengan nasabah untuk menilai kepribadian mereka. Selain itu, Bank juga memeriksa apakah nasabah memiliki pembiayaan di tempat lain menggunakan *BI Checking*.

##### *2. Capacity*

*Capacity* mengacu pada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu angsuran pembiayaan. Jika nasabah memiliki usaha sendiri atau

perusahaan, Bank mempertimbangkan kemampuan nasabah berdasarkan laba dari usaha tersebut. Jika laba usaha nasabah konsisten besar setiap bulannya, ini menjadi indikasi baik bagi Bank karena menunjukkan bahwa nasabah mampu membayar angsuran secara teratur setiap bulan.

### 3. *Capital*

Capital atau modal merujuk pada jumlah dana yang disumbangkan oleh nasabah ke dalam usaha yang dibiayai. Usaha nasabah dianggap lebih kuat dalam menghadapi risiko jika modal yang dimiliki nasabah cukup besar. Modal ini tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga bisa berupa stok barang yang dimiliki nasabah di perusahaannya. Jika nasabah memiliki banyak stok barang, hal ini dapat digunakan sebagai jaminan oleh Bank untuk menutupi potensi kerugian.

### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai bagian dari pengambilan pembiayaan. Jaminan ini penting bagi bank sebagai sumber pembayaran kedua jika terjadi masalah atau pembiayaan tidak dapat dilunasi. Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon melakukan penelitian yang ketat terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah, memastikan bahwa jaminan tersebut memiliki nilai pasaran yang layak dan memenuhi standar kejelasan kepemilikan. Dalam konteks Islam, penggunaan barang sebagai jaminan dalam pinjaman adalah dianjurkan atau diperbolehkan.

### 5. *Condition of Economy*

*Condition of Economy* merujuk pada penilaian terhadap kondisi perekonomian di masa depan yang akan dihadapi oleh nasabah. Bank melakukan evaluasi apakah nasabah mampu menghadapi perubahan ekonomi yang mungkin terjadi, dan apakah usaha nasabah sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon menghubungkan tempat kerja nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan yang akan datang untuk memperkirakan dampaknya terhadap usaha nasabah.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon menggunakan prinsip 5C untuk meminimalisir risiko dalam pembiayaan, khususnya dalam pemberian pembiayaan dengan akad musyarakah sebagai modal kerja. Bank melakukan penilaian berdasarkan karakter (*Character*), kapasitas (*Capacity*), modal (*Capital*), kondisi ekonomi (*Condition of Economy*), dan jaminan (*Collateral*) terhadap calon nasabah. Berdasarkan semua penilaian ini, bank kemudian dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak.

### **Dampak Pelaksanaan Manajemen Risiko Dengan Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan Akad Musyarakah Pada BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon**

Dampak penerapan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan adalah kita dapat mengetahui kepribadian calon nasabah dari analisa *Character*, mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan dari usaha yang dimilikinya, melalui analisa *capacity*, mengetahui kondisi aset atau kekayaan dari calon nasabah melalui analisa *Capital*, mengetahui nilai jaminan atau agunan yang akan digunakan melalui analisa *collateral*, mengetahui kondisi ekonomi dari calon nasabah melalui analisa *Condition* (Sopiana, 2024).

Dampak dari menerapkan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan dari *point capacity*, sebelum kita memberikan pembiayaan kita menganalisis karakter dari calon nasabah tersebut bagaimana latar belakang di lingkungan sekitarnya dengan cara terjun lapangan kelokasi sekitar dan menanyakan pada beberapa warga yang mengenal calon nasabah tersebut dan bagaimana kondisi pinjaman di bank lain dengan cara melakukan *BI Checking* (Sopiana, 2024).

Dampak dari menerapkan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan dari poin *capacity*, sebelum kita memberikan pembiayaan kita menganalisis *capacity* dari calon nasabah, kita dapat mengetahui bagaimana calon nasabah mengelola keuangan dari penghasilan setelah digunakan untuk biaya hidup dan biaya lainnya apakah keuangan calon nasabah ini masih memungkinkan jika menambah beban keuangan baru sebagai kewajiban pengembalian dana pada pihak bank atau tidak (Sopiana, 2024).

Dampak dari menerapkan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan dari *point Capital*, sebelum kita memberikan pembiayaan kita menganalisis *Capital* dari calon nasabah, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi usaha dari calon usaha, bagaimana prospek usaha kedepannya termasuk kedalam usaha yang berkembang atau menurun, analisis ini meliputi berapa lama usaha calon nasabah sudah berjalan, lokasi tempat usaha, usaha apa yang dijalankan, dan bagaimana pangsa pasarnya, analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi usaha yang akan diberikan pembiayaan guna meminimalisir risiko yang dapat terjadi dikemudian hari seperti risiko bankrutnya usaha yang dijalankan calon usaha (Sopiana, 2024).

Dampak dari menerapkan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan dari *point collateral*, sebelum kita memberikan pembiayaan kita menganalisis *collateral* dari calon nasabah, Kita bisa menentukan jenis jaminan yang akan diserahkan oleh calon nasabah, lalu menghitung nilai rupiah dari jaminan tersebut untuk memastikan apakah nilai jaminan tersebut mencakup jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah (Sopiana, 2024).

Dampak dari menerapkan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan dari *point Condition*, sebelum kita memberikan pembiayaan kita menganalisis *condition* dari calon nasabah, sebelum kita memberikan pembiayaan kita menganalisis *condition* dari calon nasabah, kita dapat mengetahui kondisi ekonomi dari calon nasabah, bisa dinilai dari rumah tinggal yang ditempati layak huni atau tidak, apakah milik sendiri atau bukan, lalu dilihat Perabotan atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi mereka (Sopiana, 2024).

Setelah pihak bank melakukan penerepan prinsip 5C sebelum memberikan pembiayaan akad musyarakah sebagai modal kerja, pihak bank dapat mem filter calon nasabah yang memiliki potensi memberikan risiko pembiayaan pada pihak bank dan mana calon nasabah yang baik dan mampu memberikan portofolio yang bagus untuk daftar nasabah Bank BSI yang menggunakan akad musyarakah sebagai modal kerja. Sesuai dengan contoh diatas bahwasanya pihak Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon telah menerapkan prinsip 5C pada akad musyarakah sebagai modal kerja (Sopiana, 2024).

Pihak Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon setelah menerapkan analisis prinsip 5C pada calon nasabah dapat memperbaiki pertumbuhan portofolio bagi hasil yang sukses tanpa merugikan salah satu pihak. Hal itu terbukti dari hasil wawancara dengan Asep Sopiana mengatakan bahwa persentase NPF atau *Not Performing Loan* pada Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon berada di bawah 0,5% hal itu mengartikan bahwa NPF pada Bank BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon berada diangka yang baik dan dibawah ketentuan Undang-Undang yang mengatakan jika NPF berada diatas 0,5% maka dapat dikatakan kurang baik portofolio pembiayaan yang ada pada suatu perbankan.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah yang membawa semua persyaratan yang diperlukan. Penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad musyarakah. Hal ini terlihat dari mekanisme pembiayaan modal kerja yang, baik dari segi rukun maupun ijab qabul, telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan ini tetap menghadapi risiko yang bisa terjadi sejak awal pelaksanaan akad hingga pengembalian dana.
2. BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja telah melakukan berbagai langkah untuk meminimalisir risiko yang ada, dengan menggunakan analisa prinsip 5C; Character (karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan hutang), Capital (modal), Condition (kondisi ekonomi), dan Collateral (jaminan). Kemudian, pihak bank melakukan analisis dan taksasi jaminan untuk memastikan keaslian dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah. Setelah melalui beberapa tahap penilaian dan pertimbangan dari berbagai aspek, barulah pihak bank dapat memutuskan apakah pengajuan dapat disetujui atau ditolak.

### **Saran**

Perlu dilakukannya sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha mikro dengan cara *canvassing* atau penawaran-penawaran modal kerja dengan akad musyarakah sehingga dapat menarik calon nasabah yang lebih banyak tidak hanya mengandalkan calon nasabah yang datang ke kantor secara langsung. Kemudian diharapkan pihak BSI dapat terus menerapkan prinsip 5C sebelum memberikan pembiayaan agar pembiayaan ini dapat diterima oleh nasabah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan analisis prinsip 5C.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. Al. (2016). Tinjauan Teoritis Tentang Pembiayaan. *Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons*, 35(6), 871.
- Aziroh, N. (2014). Dalam fiqih dan perbankan syariah. *Journal.Stainkudus*, 2(2), 310–327.
- BSI. (2022). Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia. *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.*, 748.  
<https://www.bankbsi.co.id/company-information/flipbook/reports/2021/213>
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>
- Fariyah, M. (2017). Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Musharabah di Koperasi Syari'ah Ihya Kudus 1-10.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Lestari, H. T. (2021). Analisis Karakter Calon Nasabah Pembiayaan (*Studi pada BSI KCP Ponorogo*).
- Nuryatsrib, A. (2024). *Produk Bank Syariah*. (Nida Fitriyatun, Interviewer).
- Pramana, D. A. (2022). Implementasi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang 1945 Pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 1.
- Rumpoko, H., & Aluf, W. Al. (2022). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sidoarjo Gateaway. *Yos Soedarso Economics Journal (Yej)*, 4(1), 28–38.
- Sopiana, A. (2024). *Pembiayaan Musyarakah*. (Nida Fitriyatun, Interviewer).
- Suparmin, A. (2019). Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 27–47.  
<https://doi.org/10.34005/elarbah.v2i02.551>
- Wulandari. (2020). Analisis Non Performing Financing ( Npf ) Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia Non Performing Financing Analysis With Regard To a General And Micro Segment On. 6(1), 26-36.